THAHARAH (BERSUCI)

1. Pengertian Thaharah

Thaharah menurut bahasa artinya “bersih” Sedangkan menurut istilah syara’ thaharah adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu thaharah dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan shalat, berupa wudhu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis.

Thaharah secara umum. Dapat dilakukan dengan empat cara berikut.

1)Membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan.

2)Membersihkan anggota badan daridosa-dosa.

3)Membersihkan hati dari akhlak tercela.4)Membersihkan hati dari selain Allah.

1. Hukum Thaharah

Hukum thahârah (bersuci) ini adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan shalat. Bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Allah SWT berfirman: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ Wa siyaabaka fatahhir

Artinya: "Dan bersihkanlah pakaianmu". (QS.Al-Muddassir: 4)

Lalu terdapat juga dalam surah berikut ini: اَنۡ طَهِّرَا بَيۡتِىَ لِلطَّآٮِٕفِيۡنَ وَالۡعٰكِفِيۡنَ وَالرُّکَّعِ السُّجُوۡدِ.... ...An tahhiraa Baitiya littaaa'ifiina wal'aakifiina warrukka'is sujuud.

Artinya: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud!! (Qs. Al Baqarah: 125)

Sementara bersih dari hadas merupakan suatu kewajiban yang sekaligus sebagai syarat sah shalat. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: “Shalat tidak diterima tanpa -didahului dengan bersuci.” (HR. Muslim no. 224)

1. Macam-macam air

Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah

· Air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan, yaitu Air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air danau, air salju dan air embun.

**·** Air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci seperti air teh, kopi, sirup, air kelapa dll.

**·** Air musyammas yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci

**·** Air mustakmal yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau maupun warnanya

**·** Air mutanajis yaitu air yang sudah terkena najis. Baik yang sudah berubah rasa, warna dan baunya maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit yaitu kurang dari dua kullah

1. TATA CARA THAHARAH

Ada berbagai cara dalam bersuci yaitu bersuci dengan air seperti berwudhu dan mandi junub atau mandi wajib. Ada juga bersuci dengan menggunakan debu, tanah yaitu dengan bertayamum. Dan bisa juga menggunakan air,tanah,batu dan kayu yaitu dengan beristinja.

* Cara-cara thaharah menurut pembagian najisnya:

1. Najis ringan (najis mukhafafah**)**

Najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikkan air kebagian yang terkena najis.

1. Najis sedang (najis mutawassitah)

Yang termasuk kedalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang (baik rasa, bau dan warnanya).

1. Najis berat (najis mughalazah)

Najis berat adalah. yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan tanah atau batu.

* Mandi Wajib  
    
  Mandi atau ghusl merupakan syarat mutlak ketika bersuci, istilah mandi wajib dalam thaharah yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki.  
    
  Mandi wajib ini harus dibarengi dengan membaca niat yang menyucikan diri dari hadas kecil dan besar yaitu:  
    
  نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ اْلحَدَثِ اْلأَكْبَرِ مِنَ اْلِجنَابَةِ فَرْضًا لِلهِ تَعَالَى  
    
  "Nawaitul ghusla liraf'il-hadatsil-akbari fardhal lillaahi ta'aala."  
    
  Artinya: Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari janabah, fardhu karena Allah ta'ala."  
    
  Menurut madzhab Syafi'i, saat pertama membaca niat harus dibarengi dengan menyiram tubuh dengan air secara merata.  
    
  Kedua, mengguyur seluruh bagian luar badan, tak terkecuali rambut dan bulu-bulunya. Sedangkan bagian tubuh yang berbulu atau berambut harus dengan air mengalir.

Yang termasuk hadast besar yang mewajibkan mandi yaitu:

1. Darah haid dan nifas
2. Mayit seorang muslim
3. Kafir masuk islam
4. Jima’ atau keluar mani

* Berwudhu  
    
  Sementara itu, thaharah dengan berwudhu menurut syara' adalah untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan salat. Misalnya, buang air kecil, buang air besar, keluar angin dan tidur nyenyak.   
    
  Orang yang hendak melaksanakan salat sudah wajib hukumnya melakukan wudhu, karena berwudhu merupakan syarat sahnya salat.  
    
  Thaharah berwudhu juga sama halnya dengan mandi wajib yang diawali dengan membaca niat wudhu seperti ini:  
    
  نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ اْلاَصْغَرِ فَرْضًاِللهِ تَعَالَى  
    
  "Nawaitul wudhuu'a liraf'il-hadatsil-ashghari fardhal lillaahi ta'aalaa."  
    
  Artinya: Aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah.  
    
  -Kemudian melaksanankan fardu wudhu enam perkara, di antaranya:  
  Niat  
  Membasuh seluruh muka  
  Membasuh kedua tangan sampai siku  
  Mengusap sebagian rambut kepala  
  Membasuh kedua kaki sampai mata kaki  
  Tertib, artinya mendahulukan mana yang harus dahulu dan mengakhirkan yang harus diakhiri

-Sunah wudhu ada 5 yaitu:

Membaca Basmalah

Mencuci kedua telapak tangan

Berkumur

Menghirup air ke dalam hidung

Mengusap kedua telingan

* Tayamum  
    
  Tayammum adalah suatu bentuk kewajiban bersuci dengan menggunakan debu sebagai ganti wudhu dan mandi besar, diperuntukkan bagi orang yang tidak mendapatkan mudharat jika menggunakannya

1. Syarat tayammum

* Terhalang mencari air sebab sakit atau bepergian
* Sudah tiba waktu shalat dan belum mendapatkan air
* Telah mencari air dan menemukannya namun ada kebutuhan lain yang lebih penting
* Debu yang digunakan harus suci

1. Rukun tayammum

* Mengusap muka
* Mengusap kedua tangan sampai siku

1. Sunah tayammum

* Membaca basmalah
* Mendahulukan yang kanan dari yang kiri
* Berurut

1. yang membatalkan tayammum

* semua hal yang membatalkan wudhu
* melihat air, tidak dalam waktu shalat
* murtad

Syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci tidak tercampur benda lain. Lalu diawali niat  
  
  
نَوَيْتُ التَّيَمُّمَ لاِسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ فَرْضً ِللهِ تَعَالَى  
  
"Nawaitut tayammuma lisstibaahatishsholaati fardhol lillaahi taala."  
  
Artinya: Saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah.

* Tata cara tayammum sebagai berikut:  
    
  Setelah membaca niat, dilanjut dengan meletakkan dua belah tangan ke atas debu misalnya debu pada kaca atau tembok dan usapkan ke muka sebanyak dua kali.  
    
  Dilanjut mengusap dua belah tangan hingga siku sebanyak dua kali juga, dan memindahkan debu kepada anggota tubuh yang diusap.  
    
  Yang dimaksud mengusap bukan sebagaimana menggunakan air dalam berwudu, tatapi cukup menyapukan saja bukan mengoles-oles seperti memakai air.